

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1603 TAHUN 2024 : 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1603 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JENEBATU KECAMATAN
BUNGAYA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota:

- undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang.
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan mum Kabupaten/Kota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JENEBATU KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.

Lampiran : 1 Halaman